KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon: 021-8090704, Faksimile: 021-8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go.id

Nomor : W.10-PP.04.02- 415 16 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Selesai Pengharmonisasian, Pencabutan, dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Yth.
Pj. Gubernur DKI Jakarta
Di Jakarta

1. Rujukan :
   a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Februari 2023 Nomor e-0101/HK.00.00 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan,
   c. Berita Acara Pengharmonisasian tanggal 16 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan dimaksud, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
3. Untuk itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.
4. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat Telp. 3822014, 3822314
Website: jdih.jakarta.go.id Email: birohukum@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 10110

Nomor : e-0101/HK.00.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke DPRD sesuai target penyampaian di Triwulan I Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta

Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 341 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;

b. bahwa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 341 TANGGAL 23 Maret 2020

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil Ketua I	:	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sekretaris	:	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Anggota	:	1. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sekretariat	:	Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah

Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah puji syukur senantiasa Tim Penyusun haturkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Naskah Akademis ini.

Materi muatan dalam Naskah Akademik tersebut telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Materi dalam Naskah Akademik juga memuat implikasi yang mungkin timbul akibat penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah yang baru baik dari aspek regulasi maupun praktik serta keterkaitannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Semoga Naskah Akademik tersebut bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Juni 2022

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Jakarta memiliki latar sejarah yang sangat panjang. Dimulai sejak tahap permukiman sederhana pada zaman prasejarah, tahap pemukiman yang terkoordinasi pada masa Kerajaan Tarumanegara, tahap perkembangan menjadi kota pusat perdagangan dengan nama Sunda Kelapa selama di bawah Kerajaan Padjadjaran dan Jayakarta yang diperebutkan antara Bangsa Indonesia dengan penjajah asing, kemudian Jakarta berkembang sebagai kota pusat kekuasaan yakni Batavia sebagai Ibukota Kolonialis Belanda dan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia pasca kemerdekaan sejak 1950.[1]

Perkembangan Kota Jakarta ini tentu dipengaruhi juga oleh perkembangan aktivitas dan penduduknya. Seiring dengan Jakarta yang tumbuh sebagai pusat kekuasaan dari masa ke masa, aktivitas di berbagai sektor juga berkembang pesat, terlebih lagi dalam sektor ekonomi. Geliat aktivitas Kota Jakarta inilah yang menarik banyak orang baik dalam maupun luar negeri untuk datang ke Jakarta, yang banyak diantaranya kemudian menjadi penduduk. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk Kota Jakarta sampai dengan tahun 2021 adalah 10 .609.681 jiwa[2], sementara jumlah penduduk pada tahun 2020 yakni 10.562.088 jiwa dan, tahun 2019 yakni 10.557.810 jiwa, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,425%.[3] Walaupun jumlah penduduk Kota Jakarta menduduki peringkat kelima dari seluruh provinsi di Indonesia, namun kepadatan penduduk Kota Jakarta pada tahun 2019 menempati peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan angka 15.900 jiwa/KM2.[4] Dengan kepadatan penduduk demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat menjadi semakin kompleks.

Kota Jakarta berkembang menjadi kota yang berlatar multi sosial, ekonomi, budaya, religi, dan berbagai latar belakang warganya. 495 tahun Kota Jakarta, kini Kota Jakarta menjadi salah satu kota megapolitan dunia.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada Mei 2022,

---

[1] Edi Sedyawati, Supratikno Rahardjo, Irmawati Marwoto Johan, G.A. Manilet-Ohorella, *Sejarah Kota Jakarta 1950--1980*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarusasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta: 1986/1987, Hal. 8.

[2] Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Penduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021, https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html, diunduh pada 13 Juli 2022.

[3] *Ibid*.

[4] Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi (Jiwa/KM2) 2015-2019, https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html, diunduh pada tanggal 13 Juli 2022.

perekonomian DKI Jakarta melanjutkan pemulihan yang lebih tinggi pada triwulan I 2022, dengan pertumbuhan sebesar 4,63%, masih tumbuh lebih rendah dibandingkan ekonomi nasional yang sebesar 5,01%.[5] Perekonomian DKI Jakarta pada 2022 diproyeksikan masih akan terus melanjutkan pemulihan, yaitu berada pada kisaran 5,3-6,1%.[6] Dalam lima tahun ke belakang pertumbuhan ekonomi tahunan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut, pada 2021 sebesar 3,64%[7], pada 2020 sebesar -2,54%[8], pada 2019 sebesar 5,89%[9], pada 2018 sebesar 6,17%[10], dan pada 2017 sebesar 6,22%[11]. Perkonomian Provinsi DKI Jakarta yang menurun pada tahun 2020, yang kemudian beranjak naik, terjadi karena dampak pandemi covid yang menghantam Jakarta. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi di Indonesia yang paling tinggi jumlah kasus covid, yakni 1.311.445 kasus, data pada 24 Juli 2022.[12] Kondisi perekonomian Provinsi DKI Jakarta kurang lebih menggambarkan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia selama lima tahun ke belakang, yakni Triwulan I 2022 sebesar 5,01%, tahun 2021 sebesar 3,69%, tahun 2020 sebesar -2,07%, 2019 sebesar 5,02%, tahun 2018 sebesar 5,1, dan tahun 201 sebesar 5,07%.[13] Hal ini disebabkan oleh Jakarta yang sampai saat ini masih menyandang predikat sebagai pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, dimana kredit di Jakarta mencapai 29% dari kredit nasional, dan simpanan masyarakat Jakarta mencapai 49% dari simpanan nasional.[14]

Tingkat pengangguran di DKI Jakarta periode Februari 2022 mengalami penurunan seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi.[15] Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta yang tercermin dari tingkat kemiskinan dan upah buruh, juga menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.[16] Perbaikan ekonomi DKI Jakarta pada 2022 utamanya akan didorong oleh beberapa

---

[5] Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf, diunduh pada 13 Juli 2022, Hal. viii.

[6] *Ibid.*, Hal. x.

[7] Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Februari-2022.aspx, diunduh pada 27 Juli 2022.

[8] Badan Pusat Statistik Provibs DKI Jakarta, *Perekonomian DKI Jakarta pada Triwulan IV-2020 Kembali Membaik*, https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/542/perekonomian-dki-jakarta-pada-triwulan-iv-2020-kembali-membaik.html, diunuh pada 22 Juli 2022.

[9] Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Perekonomian Jakarta Tahun 2019 Kembali Melambat*, https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/482/perekonomian-jakarta-tahun-2019-kembali-melambat-.html, diunduh pada 27 Juli 2022.

[10] Unit Pengelola Statistik Dinas Pertumbuhan Ekonomi Tahunan DKI Jakarta, *Pertumbuhan ekonomi Tahunan Provinsi DKI Jakarta*, https://statistik.jakarta.go.id/tabel/pertumbuhan-ekonomi-2/, diunduh pada 27 Juli 2022.

[11] *Ibid.*

[12] Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Peta Sebaran Kasus Per Provinsi*, https://covid19.go.id/peta-sebaran, diunduh pada 27 Juli 2022.

[13] Sistem Informasi dan Data Dasar Regional, *Laju Pertumbuhan Ekonomi*, https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe, diunduh 27 Juli 2022.

[14] Merdeka.com, *Alasan DKI Jakarta Sandang Sattus Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html, diunduh pada 2 Juli 2022.

[15] *Ibid.*, Hal. ix.

[16] *Ibid.*, Hal. x.

faktor yaitu meredanya jumlah kasus COVID-19.[17] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja secara profesional untuk mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Peningkatan perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini, juga penting sebagai kontribusi peningkatan perekonomian nasional.

Sebagaimana salah satu amanat kemerdekaan Bangsa Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni mengantarkan rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, maka dibentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah NKRI ini kemudian dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, kebupaten, dan kota sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat jangkauannya kepada warga bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik ini harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasara ini merupakan barang milik daerah (BMD) yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyelenggarakan pelayanan publik kepada warga dengan kompleksitas kota yang menyertainya. Kompleksitas Kota Jakarta ini berkonsekuensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara profesional, yang ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa BMD yang memadai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai bidang yang dibutuhkan oleh warga, seperti kesehatan, pangan, air bersih, perumahan, lapangan kerja dan perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup, sosial, perlindungan anak, transportasi, komunikasi, penanggulangan kebakaran dan bencana, dan olahraga.Pengengelolaan BMD harus diselenggarakan secara profesional untuk dapat mewujudkan penyelenggaaraan pelayanan publik yang profesional kepada warga Kota Jakarta.

Jakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melayani warganya dengan pelayanan publik yang mencakup berbagai sektor yang dibutuhkan warga, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, perumahan, layanan sosial, perlindungan anak, bahan pangan, kependudukan, transportasi, informasi, sektor usaha, olahraga, pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pada setiap layanan publik tersebut dibutuhkan sarana dan prasara seperti tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pengelolaan BMD secara profesional dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

[17] *Ibid.*

Daerah (APBD).[18] Data PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir yakni tahun 2017 sebesar 43.901.488.807.743, tahun 2018 sebesar 43.327.136.602.811, tahun 2019 sebesar 45.707.400.003.802, tahun 2020 sebesar 37.414.754.711.193, tahun 2021 sebesar 41.606.307.405.630. Dengan besaran PAD tersebut, menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi yang menghasilkan PAD paling tinggi diantara seluruh provinsi di Indonesia. Pemanfaatan BMD berkontribusi terhadap PAD. Dalam lima tahun terakhir APBD Provinsi DKI ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 83.26 Trilyun, pada tahun 2019 86.892.497.098.257, pada tahun 2020 sebesar 63.303.092.958.713, pada tahun 2021 sebesar 79.890.235.901.247, dan pada tahun 2022 sebesar 82.471.134.854.299. Melaui APBD tersebut, Pemerintah DKI Jakarta sebagaimana tujuannya untuk menyejahterakan warganya, maka alokasi APBD digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik. Oleh karenanya pengelolaan BMD harus dilakukan secara profesional untuk optimalisasi BMD. Pelayanan publik kepada warga yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga dapat terselenggara dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian pengelolaan BMD secara profesional akan berdampak pada kesejahteraan warga.

Sementara, jika BMD tidak dikelola secara profesional, selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warganya, hal ini juga menjadi permasalahan akuntabilitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Temuan BPK-RI atas pengelolaan BMD diantaranya adalah penatausahaan aset dimana BMD belum seluruhnya tercatat dengan baik, pemanfaatan BMD yang tidak sesuai dengan ketentuan, kewajiban Pihak Ketiga yang belum ditunaikan dengan baik, pengamanan aset khususnya sertifikasi aset tetap, Aeet Rusak Berat dan aset yang tidak diketahui keberadannya, serta berbagai permasalahan pengelolaan BMD lainnya.[19] Diantara permasalahan pengelolaan BMD tersebut, permasalahan pada penatausahaan aset menjadi permasalahan yang mendasar karena inventarsisasi aset menjadi dasar dari pengelolaan BMD selanjutnya, seperti penggunaan BMD dan pemanfaatan BMD. Melalui penggunaan BMD dan pemanfaatan BMD akan pula dapat meningkatkan PAD dan sekaligus mensejahterakan warga.[20] Pengelolaan BMD yang tidak profesional yang menimbulkan adanya aset-aset bermasalah. yang pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dapat menjadi sebab BPK-RI menjatuhkan opini *disclaimer*. Sebaliknya, dalam hal BMD

---

[18] Evi Novianti, S.H.,M.H., *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Galuh Justisi Vol 4 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis: 2016, Hal. 47.

[19] Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021*, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta: 2021, Hal. 211-269.

[20] *Ibid.*, Hal 49-50.

dikelola profesional, maka dapat menjadi unsur pendukung BPK-RI menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meraih WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Prestasi ini dicapai salah satunya melalui pembenahan pengelolaan BMD yang lebih profesional dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian dibentuk peraturan lebih lanjut, yakni Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD yang dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD. Kepala BPAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah bertanggung jawab untuk melakukan seluruh prosedur pengelolaan BMD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD, yang melibatkan seluruh Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Unit Pemakai Barang, dan pejabat pengelolan BMD lainnya pada seluruh Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, dan Sub Unit Perangkat Daerah, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang dan Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD. Pembenahan pengelolaan BMD dilakukan pada setiap tahap pengelolaan BMD, dimulai dari inventarisasi BMD melalui kegiatan sensus BMD, merapihkan status penggunaan BMD, mengoptimalkan pemanfaatan BMD baik komersil maumun nonkomersil, penghapusan dan dokumentasi aset, pengamanan BMD, mengembangkan produk hukum pengelolaan BMD yang lebih memadai, dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan BMD.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak memadai untuk pengelolaan BMD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengingat Perda 17/2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah juga sudah berkembang pengaturannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang baru sesuai dengan perkembangan pengelolaan BMD dalam rangka mempertahankan opini WTP BPK-RI, memaksimalkan penggunaan BMD, optimalisasi BMD, serta penyederhanaan birokrasi pengelolaan BMD. Untuk dapat menyusun peraturan daerah tersebut, maka disusunlah Naskah Akademis ini, yang akan menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Mempertimbangkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam latar belakang dari penyusunan Naskah Akademis di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan BMD. Hal ini mengingat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD. Substansi pengaturannya pun sudah tidak memadai dengan perkembangan pesat penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta yang semakin kompleks dan maju. Adapun pengelolaan BMD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya didasarkan oleh peraturan lainnya dan kebijakan dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Idealnya urusan pengelolaan BMD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui peraturan daerah. Oleh karenanya naskah akademis ini menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD?

C. TUJUAN

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan naskah akademis ini adalah untuk menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni kajian yang mendeskripsikan secara deduktif serta menganalisis [21] dasar penyusunan dan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan BMD guna penyelenggaraan pengelolaan BMD secara profesional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan melalui studi literatur dan pengumpulan data. Studi literatur yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis ini mengunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur seperti jurnal, buku, dan artikel. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terbatas dengan narasumber ahli, pimpinan dan/atau pelaksana pada setiap subbidang dan/atau bidang dan suku badan dalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pimpinan struktur organisasi

[21] Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,* Humanika Vol 21 No. 1 2021, Universtitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2021, Hal. 33.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan BMD, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

BAB II
DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. DASAR FILOSOFIS

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 1945 diantaranya mengantarkan rakyatnya menuju keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Untuk tujuan tersebut maka dibentuklah Pemerintahan yang akan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintahan tersebut harus berdasarkan Pancasila, yang secara khusus dalam mewujudkan kesejahteraan umum, maka Sila Kelima *"Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia"* ditegakan. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh kesejahteraan, dan menjadi tanggung jawab Negara melalui Pemerintah untuk mewujudkannya.

Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan Negara menyerahkan kedaulatannya kepada Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah berkewajiban menjaga kedaulatan tersebut melalui serangkaian tugas pemerintahan, yang diantaranya adalah tugas-tugas pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Tugas pemerintahan ini kemudian dibagi kepada pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan/atau kota. Pemerintah daerah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara otonom, kecuali tugas-tugas yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah.

Diantara tugas-tugas pemerintah daerah adalah kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan warga yang berada pada teritori daerah yang bersangkutan. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, harus dijamin oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan warga.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga ini, dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang merupakan barang milik daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah secara profesional.

Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari NKRI, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan NKRI, terikat pada Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karenanya setiap penyusunan peraturan perundang-undangan

harus bersumber utama kepada Pancasila sebagai dasar filosofisnya.

Sila Kelima Pancasila *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* memuat mengenai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia, salah satunya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan warga Provinsi DKI Jakarta maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan warganya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan pelayanan publik yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, pekerjaan, infrastruktur, dan lain-lain. Peyelenggaraan pelayanan publik ini membutuhkan sarana dan prasarana yang merupakan barang milik daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah ini secara profesional. Atas dasar hal inilah maka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan barang milik daerah secara komprehensif dan kekinian sesuai dengan kondisi Kota Jakarta.

B. DASAR SOSIOLOGIS

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki kekhususan dalam susunan pemerintahan NKRI. Hal ini dikarenakan peran Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.[22] Berperan sebagai Ibukota Negara, menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sektor publik, dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional.[23] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang atas otonomi daerah.[24] Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.[25]

Situasi tersebut menjadi daya tarik bagi banyak orang baik dalam maupun luar negeri untuk beraktivitas, bahkan menjadi penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta tumbuh menjadi kota yang multi kondisi ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lainnya. Kompleksitas mayarakat yang berada di kota Jakarta ini, berkonsekuensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana dan prasarana yang merupakan BMD.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan sarana dan prasarana yang merupakan barang milik daerah, yang harus dikelola secara profesional. Pengelolaan barang milik daerah secara profesional

---

[22] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744, Ps. 1 bt 6, Ps. 3-4.

[23] *Ibid.*, Ps. 5.

[24] *Ibid.*, Ps 9 ay (1).

[25] *Ibid.*, Ps. 9 ay (2).

ini dapat terselenggara dengan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

C. DASAR YURIDIS

Konstitusi Indonesia melindungi kesejahteraan Bangsa Indonesia melalui bab khusus tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yakni Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna bahwa Negara menguasai, mengatur, dan/atau menggunakan perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan atas demokrasi ekonomi, ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Negara melalui Pemerintah menyelenggarakan segala upaya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya milik Negara Indonesia, demi kepentingan melindungi dan memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Pasal 34 UUD 1945 bermakna bahwa Negara bertanggung jawab atas segenap Bangsa Indonesia dengan jaminan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok rentan, yakni fakir miskin, anak terlantar, masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ketentuan tersebut merupakan aksi afirmasi kepada kelompok rentan untuk dapat pula memperoleh kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab Negara melalui Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota berdasarkan undang-undang, yang memiliki pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, termasuk hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dengan ketentuan ini maka tanggung jawab Negara melalui Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan rakyat dibagi kepada setiap pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat pada teritorial daerahnya.

Amanat untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terkait dengan konsekuensi keuangan negara, yang di dalamnya termasuk keuangan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kaitannya dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara khusus dikenal sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan desentraslisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daaerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur lebih datail mengenai urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, termasuk konsekuensi atas keuangan daerah, yang juga bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan rakyat yang berada pada teritorialnya.

Dalam melaksanakan pelayanan umum dan tugas pemerintahan daerah lainnya secara otonom, pemerintah daerah membutuhkan pengelolaan BMD yang memiliki konsekuensi atas keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi BMD sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya, sesuai dengan Pasal 1 Angka 39 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan BMD diamanatkan dalam Pasal 307 UU 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, dengan prinsip-prinsip; *pertama,* BMD yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan; *kedua,* pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *ketiga,* BMD yang tidak digunakan untuk pengelenggaraan urusan pemerintah dapat dihapus dari daftar BMD dengan cara pemindahtanganan; *keempat*, BMD tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan atau untuk mendapatkan pinjaman.

Terkait prinsip larangan menjaminkan atau menggadaikan BMD, diatur pula dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah secara khusus diatur dalam PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam konteks pengelolaan BMD pengaturan pengelolaanya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3 ayat (1) PP 2/2014 tentang Pengelonaan BMN/D diatur bahwa pengelolaan

BMN/D harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pelaksanaan asas-asas ini dalam pengelolaan BMN/D diharapkan mendorong penggunaan BMN/D sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pasal 3 ayat (2) PP 2/2014 tentang Pengelolaan BMN/D mengatur ruang lingkup pengelolaan BMD yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ketentuan-ketentuan dalam PP 2/2014 tentang Pengelolaan BMN/D ini kemudian diatur dalam konteks pengelolaan BMD oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota melalui Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD.

Peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan BMD antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai salah satu daerah otonom bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait menjalankan pemerintahan daerah. Tujuan Negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam ruang lingkup warga DKI Jakarta. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan bahwa otonomi terletak pada tingkat provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan dengan asas otonomi, dekonsentrasi, pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota NKRI. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UU 29/2007 tentang Pemprov DKI, kewenangan Pemprov DKI mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; pengendalian penduduk dan permukiman; transportasi;

industri dan perdagangan; dan pariwisata. Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan tersebut Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyelenggarakan pelayan publik kepada warga. Pelayanan publik ini membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang merupakan barang milik daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik, yang termasuk di dalamnya pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu urusan yang didelegasikan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah. Oleh karenanya pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah perlu diatur dalam peraturan daerah. Sementara Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengeloaan Barang Daerah sudah tidak memadai karena adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengingat maupun kebutuhan pengelolaan BMD kekinian. Ruang lingkup pengaturan pengelolaan BMD pada Perda 17/2004 meliputi perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, pengelolaan BMD yang dipisahkan, pembinaan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dan sengketa barang daerah. Dengan komposisi ruang lingkup seperti ini belum cukup memadai dengan perkembangan pengelolaan BMD kekinian yang berorientasi pada memaksimalkan penggunaan BMD, mengoptimalkan pemanfaatan BMD, dan percepatan pengelolaan BMD. Beberapa prosedur dalam pengelolaan BMD belum diatur dalam Perda 17/2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, seperti penggunaan BMD; penilaian; dan bahwa penatausahaan bukan sekedar inventarsasi, namun juga mencakup pembukuan dan pelaporan; sistem informasi; pemanfaatan BMD oleh Badan Layanan Umum Daerah; rumah negara, serta insentif pengelolan BMD. Peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah harus melalui harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai *subordinary legislation*, serta menyesuaikan dengan kondisi khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai *local legislation*.[26]

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memuat

[26] Donna Okthalia Setiabudhi, *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance*, The Studies of Social Science Volume 1 Number 1 2019 Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2019, Hal. 21.

pengaturan tentang sistem, asas, jenis, dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah diatur sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Sejak berlakunya UUD 1945 eksistensi peraturan daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum bahkan Perda selalu diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia. Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus menjadi acuan perda adalah Peraturan Pemerintah sehingga penggantian peraturan pemerintah haruslah diikuti oleh peraturan daerah untuk menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan.[27]

Pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah, yakni daerah membentuk peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dibetuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama kepala daerah.

[27] *Ibid.*, Hal. 15-16.

BAB III

KONSEP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. KESEJAHTERAAN

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya melalui upaya menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial.[28] Kosep negara kesejahteraan lainnya adalah tanggung jawab negara untuk menghasilkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.[29] Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Negara Indonesia bukan sekedar negara hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi juga merupakan negara hukum material yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Hal inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum kesejahteraan yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.[30]

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui pelayanan publik berkualitas, khususnya pelayanan dasar seperti, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, dan sebagainya.[31] Layanan kesehatan sangat mendasar karena terkait dengan hak atas kesehatan dan hak atas hidup. Jaminan hak atas hidup ini menjadi penting bagi negara, karena salahsatu unsur negara adalah rakyat. Layanan pendidikan juga mendasar, karena melalui pendidikan akan lahir generasi yang berpendidikan yang diharapkan akan menjadi agen perubahan (*egent of change*) dan cadangan keras (*iron stock*) yang akan memajukan Bangsa dan Negara Indonesia. Ketersediaan pekerjaan dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang akan memampukan untuk meraih kehidupan yang layak. Kemampuan masyarakat untuk bekerja ini terkait dengan layanan pendidikan yang mereka terima sebelumnya. Sementara layanan jaminan sosial merupakan aksi afirmasi dalam melindungi kelompok rentan untuk dapat tetap hidup layak. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan layanan publik lainnya, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah, bertanggung jawab atas pelayanan publik kepada warganya sampai terwujudnya

---

[28] V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya,* Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2020, Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijaprana, Semarang: 2020, http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk, Hal 23.

[29] Rudy Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum dan Eka N. A. M. Sihombing, S.H., M.Hum., *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial,* Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 2 Juli 2012, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2012, Hal. 171.

[30] Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia:,* Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2019, Hal. 264.

[31]

kesejahteraan warganya. Penyelenggaraan pelayanan publik ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti layanan kesehatan, maka dibutuhkan gedung-gedung fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, peralatan dan perlengkapan pendukung layanan kesehatan, dan sebagainya. Demikian pula misalnya dengan layanan pendidikan, maka dibutuhkan gedung-gedung sekolah, peralatan dan perlengkapan pendukung pembelajaran, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Sarana dan prasara yang disediakan dalam pelayanan publik ini merupakan barang milik daerah. Untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas, maka harus didukung antara lain dengan pengelolaan barang milik daerah secara profesional.

B. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai sistem pemerintahan yang memiliki kemampuan, responsif, inklusif, dan transparan.[32] *Good governance*, menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi, berorientasi konsesus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efisiensi dan efektivitas, berkeadilan dan inklusif, dan aturan hukum.[33]

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan warga, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.[34] Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas pelaksanaan otonomi daerah ditentukan juga oleh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang menjalankan perannya masing-masing secara profesional. Kolaborasi memungkinkan terjadi karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam memberikan pelayanan publik, oleh karenanya kelompok usaha dan/atau masyarakat sipil dapat mengisi kekosongan itu, dengan turut menyelenggarakan pelayanan publik kepada warga.[35] Kolaborasi yang profesional ini berguna dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.[36]

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik, dibutuhkan sarana dan

---

[32] Yoshihiro Saito, *Is Good Governance a Necessary Presecursor to Peace?*, https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace, 12 Januari 2021, diunduh pada 31 Mei 2022.

[33] United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, *What is Good Governance?*, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0 CON-5.HTM, Hal. 1, diunduh pada 31 Mei 2022.

[34] Akadun, *Good Governance*, Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Volume 9 Nomor 1 Tahun 200, Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran, Sumedang: 200, Hal. 37.

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

prasarana penunjang. Dengan adanya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka sarana dan prasarana penunjang dapat merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Dalam kaitannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka dikategorikan sebagai barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara profesional berdasar pada *good governance*.

Adapun penyelenggaraan pelayanan publik yang dikelola oleh sektor swasta maupun masyarakat dapat pula menggunakan aset milik sektor swasta maupun masyarakat, atau dapat pula menggunakan barang milik daerah. Penggunaan dan/atau pemanfaatan barang milik daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik oleh sektor swasta atau masyarakat sipil ini dimungkinkan dengan prosedur yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, barang milik daerah dapat pula digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya oleh sektor swasta atau masyarakat sipil dengan prosedur yang harus diatur juga dalam peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah harus mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan dapat menunjang pelayanan publik yang profesional, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

C. ASAS-ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Aset harus memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan dan penghematan belanja bagi pemerintah.[37] Aset menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, paragraf 65 huruf a, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari

[37] Donna Okthalia Setiabudhi,*Op.Cit.*, Hal. 11.

APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemda), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan, dan Perusahaan Umum serta Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah dikategorikan sebagai barang milik daerah.Uraian di atas menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah tidak termasuk dalam kategori dan defenisi dari Barang Milik Negara. [38]

Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah serta peraturan dan kebijakan lainnya, yang mengatur segala hajat hidup warganya, melalui pelayanan publik yang efisien dan efektif, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.[39]

Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan asas-asas pengelolaan barang milik daerah, yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/ bupati/ walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas transparansi, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas, yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[40]

Seluruh asas tersebut harus mendasari setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) PP 2/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permasalahan pengelolaan BMD yang krusial terletak pada ketidaktertiban

---

[38] *Ibid*.

[39] *Ibid*., Hal. 15.

[40] Era Nandya Febriana, Jayus, Rosita Indrayati, *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Lentera Hukum Volume 4 Issue 2 Tahun 2017, Universitas Jember, Jember: 2017, Hal. 138-139 .

inventarisasi BMD sehingga berakibat pada tidak diketahuinya BMD, sehingga tidak dapat dikuasai dan dikelola, tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Pemanfaatan BMD yang tidak optimal ini mengakibatkan berkurangnya potensi perolehan pendapatan asli daerah, mengingat pemanfaatan BMD adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pada tahap lebih lanjut, hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.[41]

Permasalahan lain dalam pengelolaan BMD adalah penyalahgunaan wewenang antara lain penelantaran BMD, menggunakan BMD untuk kepentingan sendiri.[42] Penyalahgunaan wewenang pengelolaan BMD ini akan merugikan kepentingan masyarakat, karena BMD seharusnya digunakan dan/atau dimanfaatkan dalam pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan penerapan seluruh asas pada setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah ini, maka pengelolaan barang milik daerah dapat diselenggarakan secara profesional. Profesionalisme dalam pengelolaan barang milik daerah ini akan menunjang penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya. Asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian Penerapan asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah ini akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar pada asas otonomi daerah. Atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi warga Kota Jakarta.

Secara sederhana, tujuan pengelolaan BMD memiliki 3 fungsi utama, yakni perencanaan yang tepat, pelaksanaan pengelolaan secara efisien dan efektif, dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Adapun sasaran strategis pengelolaan BMD adalah tertib administrasi, terciptanya efisiensi dan efektivitas, pengamanan aset daerag dari pihak yang tak berwenang, dan tersedianya data dan informasi yang kuat.

---

[41] Evi Novianti, S.H.,M.H., *Op.Cit*., Hal. 58.
[42] Era Nandya Febriana, Jayus, Rosita Indrayati, *Op.Cit*.,Hal. 137.

BAB IV
SUBSTANSI PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. RUANG LINGKUP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang akan menggantikan Peraturan Derah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan BMD. Penyusunan Naskah Akademis ini diharapkan mampu menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang sesuai dengan kebutuhan kekinian Pemerintah Provinsi DKI untuk menyelenggarakan pengelolaan BMD secara profesional, yang kemudian diharapkan akan berdampak kepada pelayanan publik yang profesional kepada warga Kota Jakarta, yang kemudian diharapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kota Jakarta.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD harus mampu mengatur seluruh tahapan dan/atau proses pengelolaan BMD yang sesuai dengan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta yang terus berkembang. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional, menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan BMD. Invoasi ini dapat berkonsekuensi kepada kekhususan pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD. Diantara tahapan dan/atau proses yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. penilaian;
7. pemindahtanganan;
8. pemusnahan;
9. penghapusan;
10. penatausahaan;
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. sistem informasi barang milik daerah;
13. pengelolaan barang milik daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah;
14. Barang milik daerah berupa rumah negara;
15. Pemberian Insentif kepada Pejabat/Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

16. ganti rugi dan sanksi.

Sumber perolehan BMD juga harus diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 3 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD. Berdasarkan sumber perolehan BMD maka BMD terdiri dari BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai dengan perkembangan optimalisasai pemanfaatan BMD, yang mengikuti perkembangan, bahwa penggunaan dan/atau pemanfaatan BMD bukan hanya yang berada di atas tanah, namun juga yang berada di bawah tanah. Maka BMD baik yang berasal dari APBD maupun BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dapat pulan digunakan dan/atau dimanfaatkan baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah, harus diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Merujuk Pasal 5 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan, sedangkan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan. Barang milik daerah tersebut bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Sebagaimana Pasal 6 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah terdiri atas:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam rangka pengamanan BMD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD larangan menggadaikan/dijaminkan untuk mendapat pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah, yang tidak dapat disita.

Mengingat prinsip-prinsip *good governance* yang selayaknya diterapkan dalam pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana berupa BMD yang perlu dikelola secara profesional, maka prinsip-prinsip tersebut juga diaopsi dalam prinsip-prinsip pengelolaan BMD. Prinsip-prinsip pengelolaan BMD yang dimaksud adalah fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

B. PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 9 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Gubernur ditetapkan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD. Sebagaimana Pasal 5 ayat (3) dan (4) dan Pasal 10 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai sebagai Pengelola Barang. Seperti halnya Pasal 14 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD adalah Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal-hal tertentu, Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Penatausahaan Barang yang diatur oleh Peraturan Gubernur. Merujuk kepada Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 27/2012 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 12 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang. Mengingat kebutuhan pengelolaan BMD sampai dengan unit terkecil dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD perlu mengatur pejabat pengelola BMD lainnya, yang terdiri dari Kuasa pengguna Barang yakni Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Unit Kuasa Pengguna Barang yakni Kepala Unit Pemakai Barang pada Perangkat Daerah. Untuk kepentingan penatausahaan BMD pada Pengguna Barang, maka ditetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Dalam hal pengelolaan BMD pada Pengelola Barang maka ditetapkan Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengelola Pembantu. Pada Perangkat Daerah, Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pengguna, yang dapat pula dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna. Sedangkan pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pembantu, yang dapat pula dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pembantu.

C. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang melayani kebutuhan warganya, dibutuhkan BMD sebagai sarana dan prasarana penunjang. Setiap Perangkat Daerah/Unit pada Perangkat Daerah membutuhkan BMD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menyusun perencanaan kebutuhan BMD sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PD/UPD tersebut. Perencanaan kebutuhan BMD tersebut terdiri atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

D. PENGADAAN

Tahapan berikutnya setelah perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD adalah pengadaan BMD. Pengadaan BMD merupakan kegiatan yang sensitif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, baik melalui *mark up* (menaikan harga), komisi, suap, dan/atau gratifikasi. Peraturan daerah mengenai pengelolaan BMD harus mampu menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan BMD. Oleh karena itu perlu ditetapkan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengadaan BMD yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dapat dijadikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengadaan BMD.

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Gubernur melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Setiap BMD harus melalui penetapan status penggunaannya, sekaligus diinventarisasi, sehingga kemudian dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. PENGGUNAAN

Penggunaan BMD meliputi penetapan status penggunaan BMD, pengalihan status penggunaan BMD, penggunaan sementara BMD, dan penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, dan aset tetap renovasi (ATR). Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan evaluasi oleh Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD kepada Pengelola Barang.

Dalam hal penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain harus tetap dalam rangka menjalankan pelayanan umum lainnya dengan kriteria tidak bersifat komersial dan dibutuhkan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain, pelayanan sarana ibadah, pelayanan pendidikan tinggi, dan/atau pelayanan kemanusiaan.

F. PEMANFAATAN

Pemanfaatan BMD dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD untuk meningkatkan penerimaan daerah, mencegah penggunaan BMD

oleh pihak lain secara tidak sah, menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan nilai BMD dalam rangka peningkatan kebermanfaatan BMD, dan/atau memberikan manfaat ekonomi data, kepentingan umum dan/atau manfaat sosial.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Prosedur pemanfaatan BMD harus melalui persetujuan Pimpinan yang lebih tinggi dari pejabat yang bertanggung jawab atas BMD terkait dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD, mengingat tidak ada konsekuensi pemindahtanganan atas BMD terkait.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Segala sesuatu bentuk pendayagunaan dan/atau pemanfaatan BMD oleh pihak lain, terkecuali BMD yang dioperasionalkan oleh pihak lain, dikenakan tarif pemanfaatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh hasil dari pemanfaatan BMD bukan hanya berupa PAD, namun juga atas bentuk-bentuk tertentu pemanfaatan BMD akan dapat pula memperoleh aset berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas. Hasil dari pemanfaatan BMD ini dikembalikan untuk kesejahteraan warga Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelola Barang dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD. Penyelenggaraan pemanfaatan BMD oleh BLUD diharapkan dapat mengoptimalisasi pemanfaatan BMD, mengingat BLUD terkait dibentuk memang dengan tujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan BMD. Badan Layanan Umum Daerah tersebut berkedudukan di dalam Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD, yakni BPAD. Pada 25 Februari 2022, melalui Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pengelola Manajemen Aset sebagai Badan Layanan Umum Daerah, *Jakarta Asset Management Center* (JAMC) / Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) resmi berdiri sebagai BLUD yang berkedudukan pada BPAD, yang bertugas untuk mengelola pemanfaatan BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum terbit Keputusan Gubernur tersebut, keberadaan JAMC/UPMA dimuat dalam Peraturan Gubernur 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah. *Jakarta Asset Management Center* (JAMC) / Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) diharapkan akan mampu mengelola pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta secara profesional, untuk memperoleh PAD secara lebih optimal. Dampak yang diharapkan atas keberadaan JAMC/UPMA ini adalah kebermanfaatannya bagi kesejahteraan warga Kota Jakarta. Dengan keberadaan JAMC/UPMA, BPAD dapat lebih fokus untuk menyelenggaraan pengelolaan BMD secara menyeluruh, dengan menyerahkan optimalisasi pemanfaatan BMD yang bersifat komersial kepada JAMC/UPMA. Sementara atas pemanfaatan BMD nonkomersial masih diselenggarakan oleh BPAD.

Potensi pemanfaatan BMD di Kota Jakarta mengalami perkembangan, dikarenakan berkembangnya jenis bisnis barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh publik baik dalam skala provinsi, nasional, maupun dunia global. Bentuk2-bentuk pemanfaatan BMD sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), sebagaimana diatur dalam Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD sudah tidak cukup memadai dengan potensi pemanfaatan BMD Provinsi DKIN Jakarta. Oleh karenanya, melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengatur bentuk-bentuk pemanfaatan BMD yang sesuai dengan potensi pemanfaat BMD terkini. Adapun bentuk-bentuk pengembangan pemnafaatan BMD yang dimaksud antara lain Kerja Sama Operasional (KSO); Kerja Sama Manajemen (KSM); dan Rekomendasi Hak Guna Bagunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL), Tanah Kota Praja dan eks Desa, dan/atau bentuk dan pemanfaatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Walaupun salah satu tujuan pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD, namun tidak semua pemanfaatan BMD berorientasi komersil. Pemanfaatan BMD yang berorientasi nonkomersil juga masih dibutuhkan, khususnya untuk kepentingan publik, misalnya dalam sektor layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pemanfaatan BMD yang bersifat nonkomersil dikelola oleh BPAD, sedangkan yang bersifat komersil dikelola oleh JAMC/UPMA yang berkordinasi dengan Kepala BPAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.

Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan warga. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini, SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan BMD milik Pemerintah Provinsi DKI. Namun demikian terhadap BMD yang bersifat *idle* yakni tidak digunakan oleh SKPD/UKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BMD tersebut baik berupa berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, dapat dioptimalisasi dalam pemanfaatan BMD.

Pemanfaatan BMD harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan BMD sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penerapan prinsip-prinsip ini dimulai sejak awal mekanisme pemanfaatan yakni saat menentukan mitra pemanfaatan sampai dengan akhir yakni saat berakhirnya perjanjian. Setiap BMD yang menjadi obyek pemanfaatan, harus dijaga kemananannya baik secara administrasi, fisik, dan hukum. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan BMD harus dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Mitra pemanfaatan yang menerima manfaat atas BMD harus bertanggung jawab atas BMD terkait, baik secara administrasi, fisik, dan hukum, yang menjamin BMD tersebut tidak rusak dan/atau hilang. Hasil pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 113 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, BMD yang dapat disewa berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan. Dalam perkembangannya, potensi sewa atas BMD di Kota Jakarta bukan hanya berupa kedua bentuk tersebut, namun juga bentuk-bentuk lainnya seperti sewa titik reklame, dimana persaingan bisnis dan kepentingan lainnya yang membutuhkan layanan iklan. Terhadap penyelenggaraan reklame didalam sarana/prasarana kota dengan ukuran kurang dari 10 m2, dilaksanakan atas permohonan mitra. Selain itu Pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan sewa atas BMD berupa infrastruktur baik tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang meliputi ruang atas maupun ruang bawah dalam konsep sewa infrastruktur.

Kedua obyek sewa ini dapat bersifat komersil maupun nonkomersil. Kepadatan dan kesibukan Kota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan Indonesia maupun pusat bisnis nasional, menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menyewakan asetnya kepada mitra sewa. Diantara mitra sewa terdapat pula penyelenggaraan layanan publik nonpemerintah, seperti penyelenggara layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain yang bersifat nonkomersil. Atas sewa BMD yang nonkomersil ini, terdapat penyesuaian tarif sewa. Layanan publik nonkomersial ini turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik. Oleh karenanya penyesuaian tarif sewa atasnya merupakan bentuk dukungan Pemerintah Privinsi DKI Jakarta atas partisipasi mitra sewa dalam penyelenggaraan layanan publik.

Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat pula dimanfaatkan secara pinjam pakai kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pinjam pakai merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain yang bertempat kedudukan di Kota Jakarta.

Kerja sama pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka pengoptimalan dan/atau pendayagunaan BMD berupa tanah dan bangunan yang tidak mendapatkan alokasi dana

APBD untuk pemenuhan biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang dikerjasamakan. Oleh karena objek KSP adalah tanah dan bangunan, terlebih lagi berlaku dengan jangka waktu yang cukup lama, yakni 30 s.d 50 tahun, untuk memperoleh hasil yang optimal bagi kedua belah pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun mitra KSP, maka KSP hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur. Hasil KSP bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya berupa PAD, namun juga dapat berupa BMD seperti infrastruktur.

Bangun guna serah atau bangun serah guna BMD dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak dialokasikannya dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Bangun guna serah atau bangun serah guna BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Selain tanah dan bangunan tidak dapat dijadikan Objek BGS/BSG. Jangka waktu pelaksanaan BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang dan diaddendum. Keuntungan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas BGS/BSG bukan hanya berupa PAD, namun juga BMD berupa bagunan dan fasilitas, yang kemudian akan ditetapkan status penggunaannya.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) BMD dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak tersedia atau tidak dialokasikannya dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut, padahal termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh Gubernur. Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Kerja sama penyediaan infrastruktur atas BMD pada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang harus melalui persetujuan Gubernur. Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI dan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback).*

Kerja Sama Operasional (KSO) BMD dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang melakukan pembangunan bangunan serta fasilitasnya dan pengoperasiannya dengan maksud untuk meningkatkan pendayagunaan dan pemafaatan BMD yang meningkatkan PAD. Kerja Sama Operasional (KSO) BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Perjanjian KSO dituangkan dalam bentuk akta notariil. Selain tanah dan bangunan tidak dapat dijadikan Objek KSO.

Pelaksanaan KSO dilakukan melalui pengelolaan secara bersama oleh Pengelola Barang dan Mitra KSO atau pembentukan perusahaan baru Pengelola Barang dan Mitra KSO sebagai pelaksana KSO. Dalam hal pelaksanaan KSO dilakukan oleh perusahaan baru Pengelola Barang menugaskan perwakilan untuk menjadi direksi dan/atau pelaksana kegiatan operasional pada perusahaan baru tersebut. Jangka waktu pelaksanaan KSO paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diaddendum. Dalam hal KSO dilakukan terhadap penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSO dapat ditetapkan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak KSO ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam pelaksanaan KSO, Mitra KSO dikenakan tarif berupa imbal hasil oleh Pengelola barang yang dapat berupa uang dan/atau selain uang yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur. Hasil KSO bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah berupa imbal hasil yang menjadi PAD dan dapat berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan, dan/atau aset lainnya.

Kerja Sama Manajemen (KSM) dilakukan terhadap BMD yang siap guna, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dilakukan oleh Mitra KSM atau Mitra KSM dan Pengelola Barang. Keterlibatan dalam KSM dapat dilakukan dalam bentuk keikutsertaan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial. Selain tanah dan bangunan tidak dapat dijadikan Objek KSM. Mitra KSM berwenang mengoptimalkan fungsi pendayagunaan dan pemanfaatan BMD yang menjadi objek KSM. Segala bentuk penambahan, modifikasi, renovasi atas objek KSM yang dikerjasamakan menjadi tanggung jawab Pengelola Barang. Jangka waktu KSM paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSM ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam pelaksanaan KSM, Pengelola Barang melakukan pembayaran kepada Mitra KSM dalam bentuk imbalan jasa (*fee*) dan/atau persentase imbal hasil. Pembayaran Kepada Mitra KSM dalam bentuk imbal jasa berasal dari APBD atau BLUD yang melaksanakan pemanfaatan BMD. Imbal hasil diperoleh dari hasil penerimaan rekening KSM yang dibuat secara khusus oleh Pengelola Barang atau BLUD yang melaksanakan pemanfaatan BMD. Penerimaan dalam Rekening KSM diakui sebagai penerimaan daerah. KSM atas BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur.

Rekomendasi HGB di atas HPL bertujuan untuk mendapatkan sesuatu hak di atas Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja. Rekomendasi HGB di atas HPL, Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa Perolehan, Perpanjangan, atau Pembaharuan HGB di atas HPL baik untuk kegiatan usaha maupun rumah tinggal; Peralihan HGB di atas HPL termasuk didalamnya atas Peralihan Satuan Rumah Susun; Hak Tanggungan; atau Perolehan Hak di atas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja.

G. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Barang Milik Daerah adalah bagian dari kekayaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejatinya BMD ini adalah milik warga Kota Jakarta, bukan hanya warga yang hidup saat ini, tapi juga generasi berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola BMD dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan warga. Untuk kelangsungan pencapaian tujuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menjaga BMD, melalui pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan dilakukan secara administrasi, fisik, dan hukum. Pemeliharaan BMD menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga dapat menjadi tanggung jawab pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan BMD.

H. PENILAIAN

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBD. Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Daerah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. Penilaian BMD dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian nilai yang merupakan salah satu asas dalam pengelolaan BMD, dapat dicapai melalui penilaian atas BMD. Penilaian atas BMD juga harus dilaksanakan secara transparan, agar menjabin akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan BMD, sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMD.

I. PEMINDAHTANGANAN

Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMD dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, terkecuali hibah.

Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD meliputi tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini dikarenakan pada dasarnya BMD yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan milik warga Kota Jakarta, dan DPRD adalah representasi dari warga. Keberlangsungan BMD dan atau hasil pemindahtanganannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Kota

Jakarta. Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, diperuntukkan bagi pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Namun demikian seluruh bentuk pemindahtanganan harus melalui persetujuan Gubernur.

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Selain tanah dan/atau bangunan, serta Kendaraan Perorangan Dinas (KDO), tanah brandgang juga menjadi objek dari penjualan BMD.

Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, untuk optimalisasi BMD, dan tidak tersedia dana dalam APBD. Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, atau swasta. Tukar menukar dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur atau yang berada pada Pengguna Barang, atau selain tanah dan/atau bangunan.

Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah adalah termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hibah harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur, tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran

diperuntukkan bagi BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah atau BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Jika penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD belum disetujuinya, maka berlaku mekanisme pemanfaatan BMD.

J. PEMUSNAHAN

Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. PENGHAPUSAN

Penghapusan terdiri atas Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan Penghapusan dari Daftar BMD. Terhadap pelaksanaan penghapusan BMD yang masuk dalam program prioritas daerah, Kebijakan Gubernur dan/atau pelayanan kepada masyarakat, BMD berupa gedung dan/atau bangunan dapat dilakukan pembongkaran lebih dahulu dengan persetujuan Pengelola Barang setelah mendapat kuasa dari Gubernur, dan selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMD. Dalam hal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berbentuk fisik yang dihentikan secara permanen, Pengelola Barang menetapkan penghapusan dari Daftar Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Atas BMD yang tidak diketahui/ditemukan fisiknya, Gubernur membentuk Majelis Penetapan Status BMD untuk menetapkan status BMD tersebut. Mekanisme Majelis Penetapan Status BMD ini merupakan bentuk dari akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan BMD yang seharusnya diamankan secara administrasi, fisik, dan hukum.

L. PENATAUSAHAAN

Pada tahapan penatausahaan BMD terdiri dari tiga kegiatan, yakni pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan BMD diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BMD, khususnya akuntabilitas, kepastian nilai, dan transparansi. Penatausahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan BMD kepada warga Kota Jakarta baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Pada setiap kegiatan penatausahaan BMD tercatat seluruh

BMD beserta nilainya yang memenuhi prinsip-prinsip nilai wajar. Laporan penatausahaan BMD ini merupakan dokumen publik yang terbuka bagi berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, sektor bisnis, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun warga. Dengan demikian, publik dapat pula turut menggunakan dan/atau memanfaatkan dan/atau mengajukan pemindahtanganan atas BMD milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Prinsip-prinsip pengelolaan BMD yang dilaksanakan dalam penatausahaan BMD ini selain sebagai perwujudan *good governance*, juga sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus warga Kota Jakarta.

M. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD masih harus didukung dengan kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan oleh Gubernur. Kebijakan Gubernur ini dapat berupa Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, atau Keputusan Gubernur. Peraturan Gubernur mengatur lebih lanjut setiap kegiatan pengelolaan BMD. Instruksi Gubernur mengatur secara detail mengenai metode setiap pengelolaan BMD. Sedangkan Keputusan Gubernur menetapkan tugas kelembagaan pengelolaan BMD baik kepada pejabat-pejabat pengelolaan BMD atau tim yang ditugaskan terkait kegiatan pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang melakukan pembinaan pengelolaan BMD. Pembinaan dilakukan melalui dukungan berupa materi dan pemateri atas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sosialisasi berbagai peraturan perundnag-undangan dan kebijakan Gubernur terkait pengelolaan BMD, dan dukungan administratif terhadap para pejabat pengelolaan BMD. Pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang/Unit Kuasa Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban, dan/atau Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang melalui pemantauan dan investigasi.

N. SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH

Gubernur melalui Pejabat Penatausahaan Barang membangun Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Badan Pengelolaan Aset Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis Pusat Data dan Informasi (UPT Pusdatin) mengembangkan dan mengelola sistem informasi BMD untuk setiap kegiatan pengelolaan BMD. Sistem Informasi BMD ini merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan BMD khususnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Melalui sistem informasi publik maka terdapat jaminan transparansi dalam pengelolaan BMD, yang dapat diakses secara terbuka oleh berbagai pihak. Sistem informasi publik juga merupakan pelaksanaan prinsip

akuntabilitas dengan pengeololaan BMD secara profesional. Pada sistem pengelolaan BMD setiap BMD yang tercatat memiliki nilai yang pasti sesuai dengan perinsip-prinsip penilaian yang wajar.

O. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pembentukan BLUD pada BPAD oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pengelola Manajemen Aset sebagai Badan Layanan Umum Daerah, JAMC/UPMA resmi berdiri sebagai BLUD yang berkedudukan pada BPAD, yang bertugas untuk mengelola pemanfaatan BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah juga memuat JAMC/UPMA sebagai BLUD pada BPAD.

Jakarta Asset Management Center (JAMC) / Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) ditugaskan untuk mengelola pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional. Hasil pemanfaatan BMD yang akan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI melalui JAMC/UPMA, dapat berupa PAD atau BMD seperti tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya. Hasil pemanfaatan BMD ini sebesar-besarnya digunakan bagi kesejahteraan warga Kota Jakarta.

Barang Milik Daerah yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan dari BLUD yang bersangkutan. Pemanfaatan BMD yang dikelola oleh JAMC/UPMA harus mengikuti perkembangan sektor bisnis baik lokal maupun global yang menjadikan Kota Jakarta maupun warganya sebagai objek pasar maupun bertempat kedudukan.

P. BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Q. PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT/ PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya. Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD, mengoptimalkan pemanfaatan, dan meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kemampuan keuangan daerah.

R. GANTI RUGI DAN SANKSI

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Setiap pihak ketiga yang tidak mengikuti ketentuan pemanfaatan BMD yang sudah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama akan dilakukan pemutusan perjanjian yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Mengingat perkembangan Kota Jakarta beserta warganya sampai dengan saat ini, yang semakin membutuhkan pelayanan publik berkualitas, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk semakin memantapkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahannya. Pelayanan publik berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang merupakan BMD milik Pemerintah Provinsi DKI. Barang Milik Daerah ini harus dikelola secara profesional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah memiliki Perda 17/2004 tentang Pengelolaan BMD, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan BMD, dan sudah tidak memadai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah mengenai pengelolaan BMD yang baru. Dengan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD ini diharapkan akan berdampak bagi kesejahteraan warga Kota Jakarta.

B. REKOMENDASI

Naskah Akademis ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta besama DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD.

DAFTAR PUSTAKA

Akadun. *Good Governance*, Sosiohumaniora. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Volume 9 Nomor 1 Tahun 2000. Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran. Sumedang: 2000.

Badan Pusat Statistik. *Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi (Jiwa/KM2) 2015-2019*. https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html,. Diunduh pada tanggal 13 Juli 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021*. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta: 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia - Sistem Informasi dan Data Dasar Regional. *Laju Pertumbuhan Ekonomi*. https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe,. Diunduh 27 Juli 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Jumlah Penduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021*. https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html,. Diunduh pada 13 Juli 2022.

_____. *Perekonomian DKI Jakarta pada Triwulan IV-2020 Kembali Membaik* https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/542/perekonomian-dki-jakarta-pada-triwulan-iv-2020-kembali-membaik.html,. Diunduh pada 22 Juli 2022.

_____. *Perekonomian Jakarta Tahun 2019 Kembali Melambat*. https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/482/perekonomian-jakarta-tahun-2019-kembali-melambat-.html,. Diunduh pada 27 Juli 2022.

Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf,. Diunduh pada 13 Juli 2022, Hal. viii.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Februari-2022.aspx,. Diunduh pada 27 Juli 2022.

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: 2019.

Fadli, Muhammad Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika Vol 21 No. 1 2021. Universtitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: 2021.

Febriana, Era Nandya, Jayus, Rosita Indrayati. *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lentera Hukum Volume 4 Issue 2 Tahun 2017. Universitas Jember. Jember: 2017 .

Hadiyono, V. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan*

Tantangannya. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2020. Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijaprana. Semarang: 2020. http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk,.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744.

Merdeka.com. *Alasan DKI Jakarta Sandang Status Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html,. Diunduh pada 2 Juli 2022.

Novianti, Evi, S.H., M.H. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jurnal Galuh Justisi Vol 4 Nomor 1 Tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Ciamis: 2016.

Pakpahan, Rudy Hendra, S.H., M.Hum dan Eka N. A. M. Sihombing, S.H., M.Hum. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 2 Juli 2012. Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: 2012.

Saito, Yoshihiro. *Is Good Governance a Necessary Presecursor to Peace?*. https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace, .12 Januari 2021. diunduh pada 31 Mei 2022.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. *Peta Sebaran Kasus Per Provinsi*. https://covid19.go.id/peta-sebaran,. Diunduh pada 27 Juli 2022.

Sedyawati, Edi, Supratikno Rahardjo, Irmawati Marwoto Johan, G.A. Manilet-Ohorella. *Sejarah Kota Jakarta 1950--1980*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarusasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta: 1986/1987.

Setiabudhi, Donna Okthalia. *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance*. The Studies of Social Scienc. Volume 1 Number 1 2019 Universitas Sam Ratulangi. Manado: 2019.

Unit Pengelola Statistik Dinas Pertumbuhan Ekonomi Tahunan DKI Jakarta. *Pertumbuhan ekonomi Tahunan Provinsi DKI Jakarta*. https://statistik.jakarta.go.id/tabel/pertumbuhan-ekonomi-2/,. Diunduh pada 27 Juli 2022.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *What is Good Governance?*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0__CON-5.HTM,. Diunduh pada 31 Mei 2022.

Rancangan
16 Mei 2023
Hasil Pembahasan
Kemendagri
Clean

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SKPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja pada perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja pada perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala UKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang atau penatalaksana barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
26. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan

keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang bersangkutan.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
31. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
32. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Pusat atau antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya, atau antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya, atau dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang terdiri atas Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan Unit Kuasa Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
46. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
47. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang melakukan Penatausahaan BMD pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan Unit Kuasa Pengguna Barang.

48. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
49. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
50. Daftar Barang Pengelola adalah Daftar Barang Milik Daerah yang memuat data barang yang berada di bawah penguasaan atau digunakan oleh Pengelola Barang.
51. Daftar Barang Pengguna adalah Daftar Barang Milik Daerah yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
52. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah Daftar Barang Milik Daerah yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
53. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersangkutan.
54. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. Penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. Pemusnahan;
i. Penghapusan;
j. Penatausahaan;
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BLUD;
m. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara;
n. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah meliputi:

a. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah.

Pasal 4

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapat pinjaman atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

(1) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau

f. barang yang diperoleh dari dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk kekayaan daerah berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi Hibah/sumbangan atau sejenis dari negara/lembaga internasional/badan hukum/perorangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain:

a. kontrak karya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak kerjasama;
d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional;
e. kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan/atau
f. tambahan bangunan dari perjanjian Pemanfaatan.

Pasal 9

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 10

Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 11

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah kecuali Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

Pasal 12

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pengelola Barang meliputi:
   a. persetujuan dan penetapan pengalihan status Penggunaan;
   b. persetujuan Penggunaan sementara;
   c. persetujuan dan penetapan Penggunaan dioperasionalkan oleh Pihak Lain;
   d. persetujuan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
   e. persetujuan Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan
   f. persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah akibat pengalihan status Penggunaan.

Bagian Kedua

Pengelola Barang

Pasal 13

Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
a. meneliti dan menyetujui RKBMD;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
f. menetapkan surat keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;

g. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 14

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagai Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pejabat Penatausahaan Barang meliputi:
   a. persetujuan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
   b. penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang akibat pengalihan status Penggunaan.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 15

(1) Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
   a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
   b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
   c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
   d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
   e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;

g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas yang telah diserahkan dari Pengguna Barang dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

j. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 16

(1) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 17

(1) Kepala UKPD adalah Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang

Pasal 18

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(5) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau kendaraan dinas dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;

f. menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semesteran dan setiap tahun;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam

Pengurus Barang Pengelola

Pasal 19

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;

d. meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

e. mencatat Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas dalam kondisi baik yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Gubernur;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;

g. menyimpan salinan dokumen laporan Barang Milik Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun laporan barang Pengguna Barang semesteran dan tahunan serta laporan barang Pengelola Barang sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pembantu Pengurus Barang Pengelola

Pasal 20

(1) Pembantu Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab dalam membantu tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola sesuai lingkup tugasnya.

(4) Wewenang dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana diatur pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

Pasal 21

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;

d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau kendaraan dinas dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan Barang Milik Daerah;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan Barang Milik Daerah;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label Barang Milik Daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik Barang Milik Daerah;

o. melakukan *stock opname* barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kesembilan
Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu

Pasal 22

(1) Gubernur menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Penetapan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;

d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah bangunan dan/atau kendaraan dinas dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;

k. menyerahkan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label Barang Milik Daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang pengecekan fisik barang;

o. melakukan *stock opname* barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan

r. membuat laporan mutasi Barang Milik Daerah setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pembantu dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(6) Pembantu Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. Pembantu Pengurus Barang Pembantu pada sekolah; dan

b. Pembantu Pengurus Barang Pembantu pada puskesmas kelurahan.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 23

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD/UKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/atau

c. standar harga.

(5) Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan.

(7) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 25

(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
(2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status Penggunaannya.
(2) Laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VI
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 27

Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi:

a. penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah; dan
d. penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.

Pasal 28

Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan untuk:

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
b. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 29

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang persediaan;

b. konstruksi dalam pengerjaan (KDP);

c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan

d. aset tetap renovasi (ATR).

Bagian Kedua

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 30

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

(2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(3) Gubernur mencabut status Penggunaan atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diserahkan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas Barang Milik Daerah berkenaan.

(5) Gubernur menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah.

(6) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

(7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Bagian Ketiga

Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 32

(1) Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengalihan status Penggunaan.

(2) Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Gubernur dan/atau Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; dan

b. permohonan dari Pengguna Barang lama kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.

(3) Persetujuan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

(4) Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.

(5) Terhadap pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah yang telah dialihkan dari Daftar Barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan Penghapusan Barang.

(6) Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan Barang Milik Daerah pengganti.

Bagian Keempat

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 33

(1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

(2) Persetujuan Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

Bagian Kelima

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain

Pasal 34

(1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.

(2) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

(3) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan Pihak Lain.

(4) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah selama jangka waktu Penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pihak Lain dibebankan kepada Pihak Lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah tersebut.

(5) Dalam hal Penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasionalkan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa sebagian gedung dan/atau bangunan, maka biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dapat dibebankan kepada Pengguna Barang.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 36

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.

(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 37

(1) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
   a. Sewa;
   b. Pinjam Pakai;
   c. KSP;
   d. BGS atau BSG; dan
   e. KSPI.

(2) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
   a. tanah dan/atau bangunan; dan
   b. selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Setiap bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam suatu surat perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(4) Seluruh biaya pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra Pemanfaatan.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 38

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
   a. mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dilakukan Penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
   c. mencegah Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain secara tidak sah.

(2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 39

(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Pihak Lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
a. badan usaha milik negara/daerah;
b. perorangan;
c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
d. badan usaha lainnya.

(3) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN;
b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN; atau
c. unit penunjang kegiatan lainnya.

(4) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
a. persekutuan perdata;
b. persekutuan firma;
c. persekutuan komanditer;
d. perseroan terbatas;
e. yayasan; atau
f. koperasi.

Pasal 40

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama Sewa dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pada saat jangka waktu Sewa berakhir dan tidak diperpanjang maka penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

(7) Dalam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama Sewa.

(8) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan:

a. Gubernur:
   1. untuk Sewa kerjasama infrastruktur dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
   2. untuk Sewa yang ditentukan lain dalam undang-undang dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

b. Pengelola Barang:
   1. untuk Sewa kerjasama infrastruktur dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
   2. untuk Sewa dengan karakteristik usaha yang memerlukan jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun; dan
   3. untuk Sewa yang ditentukan lain dalam undang-undang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

(9) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan:

a. Pengelola Barang:
   1. untuk Sewa kerjasama infrastruktur dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
   2. untuk Sewa yang ditentukan lain dalam undang-undang dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

b. Pejabat Penatausahaan Barang:
   1. untuk Sewa kerjasama infrastruktur dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
   2. untuk Sewa dengan karakteristik usaha yang memerlukan jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun; dan/atau

3. untuk Sewa yang ditentukan lain dalam undang-undang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa.
(2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
(3) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
    a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau
    b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
(5) Penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 42

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
    a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dilakukan Penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
    b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai.
(3) Dalam hal terdapat potensi pendapatan terhadap objek Pinjam Pakai, pemerintah daerah dapat melaksanakan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa dengan Pihak Lain.
(4) Pendapatan atas Pemanfaatan dalam bentuk Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke kas daerah.
(5) Pinjam Pakai dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
(6) Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e.

Pasal 43

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai Barang Milik Daerah, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Bagian Keempat

KSP

Pasal 44

KSP dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
b. meningkat penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 45

KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
b. mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
c. penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening kas umum daerah.

Pasal 46

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Daerah meliputi:

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik desa; dan/atau
d. swasta, selain perorangan.

Pasal 47

(1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP.
(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:
    a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan
    b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 48

(1) Objek KSP meliputi Barang Milik Daerah berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; dan
    b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna Barang.
(2) Objek KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(3) KSP dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 49

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

(4) Hasil KSP menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

(5) Hasil KSP Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
   a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP Barang Milik Daerah;
   b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP Barang Milik Daerah.

Pasal 50

(1) Mitra KSP wajib membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d yang dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP.

(2) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Dalam KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.

(4) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) bukan merupakan objek KSP.

(5) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama jangka waktu KSP.

(6) Untuk KSP dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim KSP.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra KSP dan:
   a. Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
   b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Kelima

BGS atau BSG

Pasal 52

(1) BGS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
   b. tidak tersedia atau tidak dialokasikannya dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atas nama Pemerintah Daerah.
(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
(6) BGS atau BSG atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 53

Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. badan hukum lainnya.

Pasal 54

(1) Jangka waktu pelaksanaan BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang.
(2) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 55

(1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.

(2) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan.

(3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.

(4) Mitra BGS/BSG Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek dan hasil BGS/BSG kepada Gubernur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian BGS/BSG setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

(5) Gubernur menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 56

Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
    1. tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;
    2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/ atau
    3. hasil BSG.

Bagian Keenam

KSPI

Pasal 57

(1) KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan:
    a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
    b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
    c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai *(clawback).*

(3) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.

(4) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.

(5) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha yang berbentuk:

a. perseroan terbatas;

b. badan usaha milik negara;

c. badan usaha milik daerah; dan/atau

d. koperasi.

Pasal 59

(1) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) KSPI atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur.

(3) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah.

Pasal 60

(1) Hasil dari KSPI atas Barang Milik Daerah terdiri atas:
   a. Barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
   b. pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback).*

(2) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan perjanjian KSPI atau pada saat berakhirnya perjanjian KSPI kepada PJPK yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

(4) PJPK menyerahkan Barang Milik Daerah yang diterima dari mitra KSPI atas Barang Milik Daerah kepada Gubernur.

(5) Barang hasil KSPI atas Barang Milik Daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 62

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengamanan administrasi;
   b. pengamanan fisik; dan
   c. pengamanan hukum.

Pasal 63

(1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan aman atas Dokumen Kepemilikan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.

(3) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara melengkapi bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal 64

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
   b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah.

(4) Pengguna Barang wajib mensertifikatkan Barang Milik Daerah berupa tanah yang berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.

(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4) pengamanan hukum berupa pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

(6) Dokumen sertifikat Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diserahkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Pasal 65

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah, kendaraan dinas, dan dokumen berharga lainnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Seluruh dokumen asli kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipelihara di gedung penyimpanan dokumen pada Pejabat Penatausahaan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 67

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang, bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
(3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
(4) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.
(5) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan mitra Pemanfaatan, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 69

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
    a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
    b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
(2) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
(3) Biaya yang diperlukan dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 70

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Penilaian, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
    b. Penilai Pemerintah; atau
    c. Penilai publik.

(2) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

(3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

(5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah estimasi harga yang akan diterima dari Penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

Pasal 71

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur atau menggunakan Penilai.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai publik.

(4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:

a. nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Penilaian yang dilakukan Penilai; atau

b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 72

(1) Dalam kondisi tertentu Gubernur dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Daerah dengan nilai wajarnya.

(3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses revaluasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.

(4) Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Penjualan;
   b. Tukar Menukar;
   c. Hibah; atau
   d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 75

(1) Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;
   b. selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Gubernur atau menggunakan Penilai.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 76

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
   a. tanah dan/atau bangunan; atau
   b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 77

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 78

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
   a. nilai hasil Penilaian untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
   b. nilai perolehan untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
(4) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur.
(5) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga

Penjualan

Pasal 79

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
   b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
   c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

Pasal 80

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus;
   b. Barang Milik Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
   a. Gubernur;
   b. wakil Gubernur;
   c. mantan Gubernur;
   d. mantan wakil Gubernur;
   e. Sekretaris Daerah;
   f. pimpinan DPRD; dan
   g. mantan pimpinan DPRD.

Pasal 81

(1) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar penetapan nilai limit.

(3) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari Penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari Penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 83

(1) Objek Penjualan adalah Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

Pasal 84

(1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), maka Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan dinas yang dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Pasal 85

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
   b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
   c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. pemerintah daerah lainnya;
   c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
   d. pemerintah desa; atau
   e. swasta.

Pasal 86

(1) Tukar Menukar dapat berupa:
   a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
   b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
   c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 87

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Daerah/desa.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan Pusat/Daerah/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Desa, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Desa, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 88

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. bukan merupakan barang rahasia negara;
   b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
   c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.

Pasal 89

Pihak yang dapat menerima Hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
b. Pemerintah Pusat;
c. pemerintah daerah lainnya;
d. pemerintah desa;
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
f. Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Hibah dapat berupa:
   a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
   b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
   c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
   b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
(4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 91

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMUSNAHAN

Pasal 93

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:

a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh:
   a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; atau
   b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 95

(1) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGHAPUSAN

Pasal 96

(1) Penghapusan terdiri atas:
   a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
   b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
   c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(4) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal terjadi Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
   a. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
   b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
   c. menjalankan ketentuan undang-undang;
   d. Pemusnahan; atau
   e. sebab lain.

Pasal 97

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
   a. penyerahan Barang Milik Daerah;
   b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
   c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
   d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
   e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Pemusnahan; atau
   g. sebab lain.

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang

secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 99

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 100

(1) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

(2) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(3) Dalam Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

Pasal 101

Pembukuan Barang Milik Daerah terdiri dari:

a. perolehan/penerimaan Barang Milik Daerah;
b. Penggunaan Barang Milik Daerah;
c. penerimaan internal Pengguna Barang;

d. pengeluaran internal Pengguna Barang;
e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
f. reklasifikasi Barang Milik Daerah;
g. koreksi Barang Milik Daerah;
h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat Barang Milik Daerah;
i. penyusutan atau amortisasi Barang Milik Daerah;
j. persediaan;
k. pemeliharaan Barang Milik Daerah;
l. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
m. pengamanan Barang Milik Daerah;
n. Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
o. Kartu Identitas Barang (KIBAR).

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 102

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahun.
(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
(4) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 103

(1) Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi:
a. persediaan;
b. tanah;
c. peralatan dan mesin;
d. gedung dan bangunan;
e. jalan, irigasi, dan jaringan;
f. aset tetap lainnya;
g. aset tidak berwujud; dan
h. konstruksi dalam pengerjaan.

(2) Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dilakukan Inventarisasi secara serentak atau bertahap.

(3) Inventarisasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. tanggal, bulan, tahun perolehan;

b. lokasi;

c. jumlah barang; dan/atau

d. pertimbangan objektif lainnya.

(4) Tahapan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tahap:

a. persiapan;

b. pelaksanaan;

c. Pelaporan hasil Inventarisasi; dan

d. tindak lanjut hasil Inventarisasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 104

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

Pasal 105

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Laporan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, terdiri dari:

a. laporan bulanan;
b. laporan semester; dan
c. laporan tahunan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 108

(1) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang dapat melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang dengan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 109

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya meliputi:
    a. Penggunaan;
    b. Pemanfaatan;
    c. Pemindahtanganan;
    d. Penatausahaan;
    e. Pemeliharaan; dan
    f. Pengamanan.
(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan; dan

b. menilai kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

(1) Pengguna Barang melakukan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 111

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah meliputi:
   a. Penggunaan;
   b. Pemanfaatan; dan
   c. Pemindahtanganan;

(2) Pengelola Barang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan; dan
   b. menilai kesesuaian dari pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BLUD

Pasal 113

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan dari BLUD yang bersangkutan.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 114

(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(2) Gubernur menetapkan status Penggunaan golongan Rumah Negara.
(3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
    a. Rumah Negara golongan I;
    b. Rumah Negara golongan II; dan
    c. Rumah Negara golongan III.
(4) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemohonan penetapan status Penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Negara diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 116

(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas Pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pihak Lain yang tidak mengikuti ketentuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sudah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama akan dilakukan pemutusan perjanjian yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

(1) Dalam hal Pemanfaatan Barang Milik Daerah menghasilkan pendapatan, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat dalam proses Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72) tentang Pengelolaan Barang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,……

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR .....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipergunakan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai bidang yang dibutuhkan oleh warga, seperti kesehatan, pangan, air bersih, perumahan, lapangan kerja dan perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup, sosial, perlindungan anak, transportasi, komunikasi, penanggulangan kebakaran dan bencana, dan olahraga. Pengelolaan BMD harus diselenggarakan secara profesional untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik kepada warga.

Pengelolaan BMD secara profesional dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBD tersebut, Pemerintah DKI Jakarta sebagaimana tujuannya untuk menyejahterakan warganya, maka alokasi APBD digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik. Oleh karenanya pengelolaan BMD harus dilakukan secara profesional untuk optimalisasi BMD sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan publik yang berfokus pada kesejahteraan warga.

Pengelolaan BMD juga berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan BMD di antaranya adalah penatausahaan aset di mana BMD belum seluruhnya tercatat dengan baik, pemanfaatan BMD yang tidak sesuai dengan ketentuan, kewajiban Pihak Ketiga yang belum ditunaikan dengan baik, pengamanan aset khususnya sertifikasi aset tetap, aset rusak berat dan aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta berbagai permasalahan pengelolaan BMD lainnya. Dengan berbagai tantangan dan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk dapat melaksanakan pengelolaan BMD yang baik dan profesional, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sejak tahun 2017 – 2022.

Dalam rangka pengelolaan BMD secara profesional, mempertahankan opini WTP BPK-RI, memaksimalkan penggunaan BMD, optimalisasi BMD, penyederhanaan birokrasi pengelolaan BMD serta guna menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

membutuhkan peraturan daerah yang baru untuk menggantikan peraturan daerah sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ruang Atas Tanah” adalah ruang yang berada di atas permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.

Yang dimaksud dengan “Ruang Bawah Tanah” adalah ruang yang berada di bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada” adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang.

Ayat (2)

Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (*leasing*), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana Penggunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemanfaatan atas tanah termasuk pemanfaatan terhadap ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur” adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” seperti jangka waktu Sewa rumah susun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang Milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk "Barang Milik Daerah yang bersifat khusus" antara lain:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian Pemerintah Daerah harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Perpanjangan jangka waktu kerja sama hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah estimasi harga yang akan diterima dari Penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas Tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas Tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas Tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri” adalah:

- Tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori Rumah Negara/daerah golongan III.
- Tanah, yang merupakan Tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api;
- waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
- pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal;
- tempat ibadah;
- prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- pasar umum dan lapangan parkir umum;
- tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- kantor pemerintah pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa- Bangsa;
- pertahanan dan keamanan nasional;
- rumah susun sederhana;
- penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Sewa;
- tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- cagar alam dan cagar budaya;

- fasilitas sosial, fasilitas umum, dan rLrang terbuka hijau publik;
- panti sosial; lembaga pemasyarakatan ;
- pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; dan
- infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Tukar Menukar ditempuh apabila pemerintah tidak dapat menyediakan Tanah dan/atau bangunan pengganti.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna Barang antara lain Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sesuai batas kewenangan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau bangunan" meliputi:

a. Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan;
b. Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sesuai batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen anggaran” adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ... NOMOR .....